



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. AGATHA DEFFY ALIE TEGE**, bertempat tinggal di Komplek Setra Duta Blok L-3 Nomor 9, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rovinus Lubis, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rovinus Lubis & Partners, berkantor di Komplek Pertokoan Pulo Mas, Blok X-7, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **EMMA EVANA PIELLOR**, bibi/mak ciknya Tergugat 1/Ronald Wijaya Pieloor, bertempat tinggal di Jalan Dr. Stya Budhi Eldorado Nomor 12/438, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung RT 001, RW 007;
2. **SWANNY SUHADY PIELOR**, istrinya JHONY SUHADI PIELLOR/Pamannya Tergugat 1/Ronald Wijaya Pieloor, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas Nomor 114, Kota Bandung;
3. **EDUAR PIELLOR**, pamannya Tergugat 1/Ronald Wijaya Pieloor, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas Nomor 114, Kota Bandung;
4. **PIETER**, pegawai Ronald Wijaya Pieloor, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas Nomor 114, Kota Bandung.

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Muliati Irawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cilaki Nomor 47 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 November 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1V, V, VII, Turut Tergugat 1/Terbanding IV, V, VII, Turut Terbanding I;

**D a n**

1. **RONALD WIJAYA PIELOOR**, bertempat tinggal di Komplek Setra Murni Indah I Nomor 11;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat di Jalan Lamping Nomor 9 Kota Bandung;

3. **WIEKE LOPPIES, S.H.**, Mantan Notaris dan PPAT/Ibunya Ingrid Desire Loppies, S.H., bertempat tinggal di Jalan Lamping Nomor 9 Kota Bandung.
4. **JHONY SUHADI PIELLOR**, suaminya Tergugat 5/swanny suhady pielor/pamannya Tergugat 1/Ronald Wijaya Pieloor, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas Nomor 114, Kota Bandung;
5. **ELSA, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
6. **PANIN BANK/PT. BANK PAN INDONESIA, TBK. KCU BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Banceuy Nomor 8-10, Kota Bandung;
7. **MARIA**, mak ciknya Tergugat 1/Ronald Wijaya Pieloor, bertempat tinggal di Jalan Peneropongan Bintang Nomor 54, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Negara Republik Indonesia;
8. **NY. MURNI SETIAWATI**, Pegawai Notaris Ingrid Desire Loppies, S.H., bertempat tinggal di Jalan Saturnus Barat II, Nomor 23;
9. **Ny. KIKI SITI MARYATI**, Pegawai Notaris Ingrid Desire Loppies, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sindang Sirna II, Nomor 10/181, Kota Bandung;
10. **Nona TENI SINTIANI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
11. **Ny. ERNA WIJAYA**, Pegawai PPAT, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Tauladan Nomor 98 K-68 B, Kota Cimahi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1, II, III, VI, VIII, IX, Turut Tergugat 1I, III, IV, V, VI/Terbanding I, II, III, VI, VIII, IX, Turut Terbanding II, III, IV, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

Halaman 2 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Tergugat No. VII, Turut Tergugat 1/Terbanding IV, V, VII, Turut Terbanding I dan Tergugat 1, II, III, VI, VIII, IX, Turut Tergugat 1I, III, IV, V, VI/Terbanding I, II, III, VI, VIII, IX, Turut Terbanding II, III, IV, V, VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.BB, tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) telah diceraikan oleh Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Ronald Wijaya Pieloor) sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ronald Wijaya Pieloor) dan Tergugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau petugas yang di tunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Penggugat (Ronald Wijaya Pieloor) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat (Ronald Wijaya Pieloor) untuk selain dan selebihnya.

### II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) sebagai wali ibu terhadap anak-anak yang bernama: 1. Sydney Wijaya Pieloor, umur 13 tahun, perempuan, 2. Kenneth Reginald Pieloor, umur 8 tahun, laki-laki, 3. Terrence Mayer Pieloor, umur 7 tahun, laki-laki, sampai ketiga orang tersebut menjadi dewasa.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (Ronald Wijaya Pieloor) untuk memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan anak setiap bulannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Agatha Deffy Alie Tege) untuk selain dan selebihnya.

2. Bahwa Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) telah ditetapkan sebagai Wali Ibu terhadap:
  1. Sydney Wijaya Pieloor, umur 13 tahun, perempuan.
  2. Kenneth Reginald Pieloor, umur 8 tahun, laki-laki.
  3. Terrence Mayer Pieloor, umur 7 tahun, laki-laki.Sampai ketiga anak tersebut dewasa.
3. Bahwa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) harus memberi nafkah dan biaya pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa Berdasarkan Surat Bukti P-2, yaitu Copie Colationee dari Notaris Lucia Pratiwi, S.H., tanggal 4 Desember 2014, Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) telah mendapat:
  1. Hak asuh atas anak-anak (Sydney, Kenneth, Terence).
  2. Rumah di Komp. Setraduta Blok L-3, Nomor 9.
  3. Kantor di jalan Baladewa Asri I, Nomor 12.
  4. Mobil Livina.
  5. Bertanggung jawab atas pelunasan kredit rumah dan kantor tersebut di atas.
  6. Tetap membiayai keperluan anak-anak per bulannya agar kebutuhan mereka sehari-hari dan kegiatan belajar mereka tidak terganggu sampai mereka dapat mandiri.
  7. Aset lainnya yang di dapat setelah pernikahan dengan istri saya yang sah.
5. Bahwa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), telah melakukan pernikahan terhalang.
6. Bahwa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), intimidasi dan mengancam akan memutilasi (membunuh dengan cara memotong-motong korban) Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege).
7. Bahwa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) sesuai dengan bukti P-2 telah memberikan kepada Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) dan anak-anaknya, yaitu:
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00904/Desa Ciwaruga, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, seluas 264 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 12-8-1999 (dua belas Agustus seribu Sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 4 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas tanah hak tersebut setempat dikenal sebagai Komp. Setraduta Blok L-3, Nomor 9, tertulis atas nama Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 28-2-2008 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan). dan barang-barang perabot rumah tangga, elektronik, TV, Kulkas dan lain-lain yang berada di dalamnya.

2. 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed GB 3 1.5 E AT (CKD), warna Putih, Nomor Polisi D 1577 OJ.
3. 1 (satu) unit mobil merek Mazda/Biante 2.0L 5 AT, warna Putih Metalik, Nomor Polisi D 1495 AAG.
4. 1 (satu) unit mobil BOX, Nomor Polisi D 8000 BV;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Nomor Polisi D 9090 M;
6. 2 (dua) unit Speda Sport;
8. Bahwa pada awal bulan Oktober 2013, ada surat somasi dari Tergugat 9 (Panin Bank/PT Bank Pan Indonesia, Tbk, KCU Bandung), bahwa rumah yang Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) dan anak-anaknya tinggal akan disita, karena Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) belum atau tidak membayar cicilan selama 6 bulan.
9. Bahwa Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege), merasa heran kenapa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) tidak membayar cicilan, sedangkan Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) masih bisa membeli mobil baru.
10. Bahwa Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) ber inisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencoba menjual rumah yang Penggugat tinggal melalui broker ataupun Penggugat tawarkan sendiri.
11. Bahwa pada akhir Oktober 2013, Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) menyuruh Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) menghentikan menawarkan rumah karena Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) sudah menawarkan kepada Tergugat 4 (Emma Evana Piellor).
12. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat 4 (Emma Evana Piellor) menghubungi Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) menggunakan Telpon seluler memberitahukan mau menutupi hutangnya Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), tapi harus buat perjanjian.
13. Bahwa pada tanggal 14 November 2013, Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) di suruh oleh Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) ke Jalan Lamping Nomor 9, kota Bandung, katanya Tergugat 4 (Emma Evana Piellor) mau menutup utangnya Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), seperti yang sebelumnya, Tergugat 4 (Emma Evana Piellor) informasikan melalui telpon seluler kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Barat) Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) datang sendiri ke Jalan Lamping Nomor 9, kota Bandung, di tempat itu sudah ada Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H., Notaris dan PPAT), Tergugat 3 (Wieke Loppies, S.H., Mantan Notaris dan PPAT), Tergugat 5 (Swanny Suhady Pielor), Turut Tergugat 4 (Ny. Kiki Siti Maryati, pegawai Notaris) dan seorang pegawai laki-laki yang Penggugat (NY. Agatha Deffy Alie Tege) tidak kenal, kemudian 30' menit kemudian datang Tergugat 4 (Emma Evana Piellor) bersama anaknya.

15. Bahwa Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) diberitahu oleh Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H., Notaris dan PPAT) dan Tergugat 3 (Wieke Loppies, S.H., Mantan Notaris dan PPAT) yaitu:

1. Bahwa harus ada yang di tanda tangani oleh Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) yaitu akta Kuasa Jual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, karena sertifikat masih dalam jaminan bank maka akta-akta yang di tanda tangani tersebut bersifat sementara.
2. Bahwa nilai transaksi Pengikatan Jual-Beli sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), yang akan dibayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) untuk melunasi utang Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) di Tergugat 9 (Panin Bank/PT Bank Pan Indonesia, Tbk, KCU Bandung) dan sisanya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) akan di bayar 6 (enam) bulan setelah penandatanganan dan Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) akan diberitahu dan dihadirkan pada saat penandatanganan akta jual beli.
3. Bahwa Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H., Notaris dan PPAT) memastikan kepada Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) bahwa akta-akta dan kuasa-kuasa yang akan di tanda tangani oleh Penggugat bersifat sementara dan akan berlaku apabila semua sudah beres atau lunas dibayar dan Penggugat mendapatkan haknya.

16. Bahwa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) mengintimidasi Penggugat dengan cara melirik dengan marah sambil memegang-megang pistolnya, sehingga Penggugat merasa terancam.

17. Bahwa Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H., Notaris dan PPAT) tidak membacakan secara utuh akta-akta yang akan di tanda tangan oleh Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege), walaupun Penggugat memintanya.

18. Bahwa Penandatanganan akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa menjual dilakukan pada tanggal 14 November 2013, akan tetapi Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H., Notaris dan PPAT) dalam copy

Halaman 6 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 November 2013.

19. Bahwa berdasarkan Surat Bukti P-3, Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) telah melunasi pinjamannya pada tanggal 15 November 2013 kepada Tergugat 9 (Panin Bank/PT Bank Pan Indonesia, Tbk, KCU Bandung), dan dokumen asli telah diterima Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor).
20. Bahwa pada tanggal 2 April 2014, Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege), ketika hendak mengambil buku-buku pelajaran sekolah anak-anaknya di rumah merasa kaget karena seluruh harta benda yang ada dalam rumah sudah tidak ada bahkan 1 (satu) sendok makan pun tidak tersisa hanya ruangan yang kosong.
21. Bahwa Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H.), Notaris dan PPAT), Tergugat 3 (Wieke Loppies, S.H., Mantan Notaris dan PPAT), Tergugat 4 (Emma Evana Piellor) dan Tergugat 5 (Swanny Suhady Pielor) mengetahui bahwa sedang ada masalah dalam hubungan pernikahan Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) dan Penggugat (NY. Agatha Deffi Alie Tege) yang akan bercerai, dan mengetahui bahwa Penggugat (NY. Agatha Deffy Alie Tege) telah diberi hak oleh Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) atas rumah tersebut di atas .
22. Bahwa Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H.) telah mengabaikan apa yang diketahuinya tanpa memastikan Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) mendapatkan Hak nya, secara sepihak telah membuat atau menjalankan proses Akta Jual Beli di Tergugat 8 (Elsa, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan saksi-saksi Turut Tergugat 5 (Nona Teni Sintiani) dan Turut Tergugat 6 (Ny. Erna Wijaya), yaitu Akta Jual Beli Nomor 51/2014 tanggal 7 Mei 2014.
23. Bahwa Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), telah berupaya secara pelan-pelan, dengan melakukan intimidasi, kekerasan, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege), untuk mengalihkan harta-harta yang diperoleh pada masa pernikahan, supaya Penggugat tidak mendapatkan apapun ketika diceraikan.
24. Bahwa biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) kepada Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) dan anak-anaknya, berdasarkan Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.BB, tanggal 20 Oktober 2014, tidak mencukupi oleh karena itu dimohonkan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Turut Tergugat 2 (Maria), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengintimidasi Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) dengan cara masuk rumah tanpa izin, melompati pagar rumah dan merusak kunci gembok rumah yang ditinggali Penggugat dan anak-anaknya, untuk keluar dan mengosongkan rumah yaitu pada tanggal 3 April 2014, 7 April 2014 dan 24 Juni 2014.

26. Bahwa Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) telah berusaha berkali-kali untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi selalu mengalami jalan buntu, tidak pernah diperoleh hasil yang baik-sehingga terpaksa sebagai jalan terakhir Penggugat mengajukan perkara ini ke muka Pengadilan Negeri Bale Bandung.
27. Bahwa Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) merasa khawatir, Para Tergugat akan berusaha untuk mengasingkan atau memindahtangankan tanah sengketa tersebut di atas dan juga barang-barang milik pribadinya yaitu:
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00904/Desa Ciwaruga, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, seluas 264 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 12-8-1999 (dua belas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Nomor 00098/Ciwaruga/1999, berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah hak tersebut setempat dikenal sebagai Komp. Setraduta Blok L-3, Nomor 9, tertulis atas nama Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 28-2-2008 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan). dan barang-barang perabot rumah tangga, elektronik, TV, kulkas dan lain-lain yang berada di dalamnya.
  2. 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed GB 3 1.5 E AT (CKD), warna Putih, Nomor Polisi D 1577 OJ.
  3. 1 (satu) unit mobil merek Mazda/Biante 2.0L 5 AT, warna Putih Metalik, Nomor Polisi D 1495 AAG.
  4. 1 (satu) unit mobil BOX, Nomor Polisi D 8000 BV.
  5. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Nomor Polisi D 9090 M.
  6. 2 (dua) unit Speda Sport.Sehingga untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar supaya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memerintahkan di lekatkannya terlebih dahulu sitaan

Halaman 8 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa gugatan dari Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) dikuatkan oleh surat-surat, surat bukti, dan saksi-saksi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, banding, bantahan atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege) seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sitaan jaminan tersebut di atas.
3. Membatalkan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 6 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 keduanya tertanggal 16 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat 2 (Ingrid Desire Loppies, S.H., Notaris dan PPAT),
4. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 51/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang dibuat oleh Tergugat 8 (Elsa, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah);
5. Menghukum, Tergugat 4 (Emma Evana Piellor) dan Tergugat 5 (Swanny Suhady Pielor) untuk menyerahkan barang sengketa tersebut berikut Sertifikat (tanda bukti hak) kepada Penggugat tanpa dibebani syarat-syarat apapun;
6. Menyatakan bahwa:
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00904/Desa Ciwaruga, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, seluas 264 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 12-8-1999 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 00098/Ciwaruga/1999, berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah hak tersebut setempat dikenal sebagai Komp. Setraduta Blok L-3, Nomor 9, tertulis atas nama Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 28-2-2008 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan). dan barang-barang perabot rumah tangga, elektronik, TV, kulkas dan lain-lain yang berada didalamnya.
  2. 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed GB 3 1.5 E AT (CKD), warna Putih, Nomor Polisi D 1577 OJ.
  3. 1 (satu) unit mobil merek Mazda/Biante 2.0L 5 AT, warna Putih Metalik, Nomor Polisi D 1495 AAG.
  4. 1 (satu) unit mobil box, Nomor Polisi D 8000 BV.

Halaman 9 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat (Ny. Agatha Deffy Alie Tege).

7. Mengukum Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) atau orang-orang suruhannya untuk mengembalikan atau menyerahkan secara paksa atas semua benda-benda atau barang barang yang telah diambilnya dari dalam rumah, Komp. Setraduta Blok L-3, Nomor 9 tersebut secara utuh.
8. Mengukum Tergugat 1 (Ronald Wijaya Pieloor) harus memberi nafkah dan biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini.
11. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, permohonan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila ternyata Para Tergugat lalai atau tidak bersedia mematuhi Putusan Pengadilan Bale Bandung dalam perkara perdata ini.

setidak-tidaknya:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan yang seadil-adilnya.

Biaya menurut hukum .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Penggugat tidak jelas objek perkaranya, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (NO);
  1. Bahwa sebagaimana ternyata, baik dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas objek gugatannya, (kekurangan menyebutkan batas batas tanah tersebut) sehingga gugatan Penggugat secara hukum dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
    - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17- 4 -1979, Nomor 1149 K/Sip/1975, dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 10 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

- Putusan Mahkamah Agung RI. tgl 26 April 1979, Nomor 1391 K/Sip/1975, dalam pertimbangan hukumnya menentukan sebagai berikut:

"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas tanah sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

### II. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (NO)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan beberapa perkara yang mana dalam perkara lain telah diputus yakni mengenai masalah hak biaya anak-anak dari Tergugat 1 namun dalam dalilnya Penggugat menggugat mengenai sengketa kepemilikan dan juga mendalilkan gugatan harta bersama/gono gini. Hal ini jelas selain membuat gugatan Penggugat menjadi tumpang tindih dan bertolak belakang serta juga gugatan Penggugat berantakan dalam kata lain karena baik dari posita gugatan maupun petitum mendalilkan hal hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya antara yang didalilkan dengan para pihak yang digugat oleh Penggugat. Maka dari itu gugatan Penggugat selain *error in persona* juga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, untuk memepertegas bahwa gugatan Penggugat mendalilkan mengenai sengketa kepemilikan namun juga menggabungkan dengan gugatan harta bersama/gono gini dan juga menggabungkan dengan gugatan hak biaya kehidupan anak-anak Tergugat 1 yang mana perkaranya telah diputus dan ditetapkan jumlah nominal biaya pendidikan dan kehidupan anak anak Tergugat I adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal ini menunjukkan jelas terjadi penggabungan gugatan yang berbeda baik pihak maupun kepentingan dari para pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas, dan kabur serta *error in persona*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (NO);

### Tergugat 1

#### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi, mohon sebagai termuat pula dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Tergugat 1l dr/Tergugat 1 dk menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat dr/Tergugat 4 dan Tergugat 5 kecuali yang telah diakuinya



3. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan rekonvensinya pada point 9 bahwa Tergugat 1 dr/Penggugat dk. telah memberikan persetujuan kepada Tergugat 1l dr/Tergugat 1 dk. untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di komplek Perumahan Setra Duta Blok L3 Nomor 9 Bandung, bahwa persetujuan tersebut dilakukan Tergugat 1 dr/Penggugat dk dengan cara menandatangani Akta Pengikatan jual beli dan Akta Kuasa menjual atas tanah dan bangunan tersebut di hadapan Notaris (pejabat yang berwenang);
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dr./Tergugat 4 dan Tergugat 5 dk. Pada point 11 gugatan rekonvensinya yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dr. dan Tergugat 1l d.r tidak juga menyerahkan objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Penggugat d.r. yang benar bahwa Tergugat 1l d.r. telah menyerahkan dan mengosongkan rumah tersebut kepada dari salah satu Penggugat dr. yaitu/Tergugat 5 dk. dan oleh suami dari Penggugat dr./Tergugat 5 dk. telah digembok dan diterima penyerahan objek tersebut, namun berselang beberapa hari rumah tersebut telah diisi kembali oleh Tergugat 1 dr./Penggugat dk. hingga saat ini dan tidak mau menyerahkan objek tersebut;

Tergugat 1l, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat 1, III dan IV

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 Dalam Konvensi bertindak selaku Penggugat dalam Rekonvensi ini, mengajukan Gugatannya terhadap Penggugat dan Tergugat 1 Dalam Konvensi, masing-masing sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2 Dalam Rekonvensi.  
Untuk itu, seluruh dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dalam bagian konvensi oleh Penggugat DR 'dipergunakan kembali dan berlaku sebagai dalil-dalil gugatannya dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan Penggugat DK/Tergugat 1 DR dalam dalil-dalil gugatan konvensinya pada butir 14 dan butir 15, pada tanggal 14 November 2013 Penggugat DK/Tergugat 1 DR telah memberikan persetujuan kepada suaminya (Tergugat 2 DR) untuk menjual tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Komplek Perumahan Setra Duta Blok L3 Nomor 9 Bandung kepada Penggugat DR.  
Persetujuan tersebut diberikan Tergugat 1 DR kepada Tergugat 2 DR dengan kehadirannya di kantor Turut Tergugat DR dan menandatangani



Dengan demikian, Tergugat 1 DR sangat memahami benar bahwa sejak saat itu tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Setra Duta Blok L3 Nomor 9 Bandung bukan lagi milik Tergugat 2 DR, apalagi Tergugat 1 DR, melainkan sudah menjadi milik Penggugat DR.

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata, baik Tergugat 1 DR maupun Tergugat 2 DR wajib menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat DR.

Akan tetapi, kenyataannya tanah dan bangunan tersebut belum juga diserahkan kepada Penggugat DR dan masih dikuasai oleh Tergugat 1 DR sampai saat ini.

Terhadap tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat 1 DR seperti tersebut di atas, Penggugat DR sudah berulang kali menegur dan memperingatkannya, namun sama sekali tidak diabaikannya.

11. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada Akta-akta otentik dan perbuatan Tergugat 1 DR dan Tergugat 2 DR yang tidak juga menyerahkan tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Penggugat DR telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat DR, maka cukup beralasan bila gugatan dalam rekonvensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski timbul bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi.

1. Menolak gugatan Penggugat d.r untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat 1I d.r dilepaskan dan membebaskan dari segala tuntutan yang diajukan Penggugat dr. dalam gugatan rekonvensinya.

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, Tergugat 1 mohon putusan yang seadil-adilnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonvensi.hakim.go.id kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, masing-masing:
  - Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 06 dan Akta Surat Kuasa Nomor 07, masing-masing tertanggal 16 November 2013, yang dibuat oleh/di hadapan Tergugat 2 DK;
  - Akta Jual Beli Nomor 51/2014 tertanggal 7 Mei 2014, yang dibuat oleh/di hadapan Tergugat 8 DK.
3. Menyatakan Tergugat 1 DR dan Tergugat 2 DR telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat DR;
4. Menghukum Tergugat 1 DR dan Tergugat 2 DR atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Setra Duta Blok L3 Nomor 9-Bandung dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Penggugat DR, segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat 1 DR dan Tergugat 2 DR untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat DR untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 (*vide*-Pasal 2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tertanggal 16 November 2013) sampai dengan Tergugat 1 DR dan Tergugat 2 DR menyerahkannya kepada Penggugat DR.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski timbul bantahan (*verzet*) banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

7. Menghukum Penggugat DK/Tergugat 1 DR dan Tergugat 1 DK/Tergugat 2 DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 9 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara Rp7.676.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 556/PDT/2015/PT.BDG. tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Blb. *juncto* Nomor 09/Pdt.Ks/2016/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat 1, II, III, IV, V, VI, VII, IX, Turut Tergugat 1, III, IV pada tanggal 14 November 2016
2. Tergugat VIII, Turut Tergugat 1I, V, VI pada tanggal 24 Juni 2016

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat 1V, V, VII, Turut Tergugat 1/Terbanding IV, V, VII, Turut Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

A. *Judex Facti*, “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dan “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”, yaitu: “*azas res judicata pro veritate habaeur*”, dan “*azas litis finiri oportet*”, Jis Pasal 1917 dan Pasal 1920 KUHPerdara serta Pasal 134 Rv.

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding yaitu, pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 34 alinea terakhir dan halaman 35 alinea pertama yang menyatakan:

“Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- 1) Tuntutan Penggugat atas tambahan nafkah dan biaya pendidikan anaknya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulannya kepada Tergugat 1;
- 2) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 s.d. IX dan Turut Tergugat 1 s.d. VI terhadap tanah dan bangunan yang telah diberikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat yang terletak di Komplek Setraduta Blok L-3 Nomor 9 dan barang-barang lainnya dikuasai kembali Tergugat 1 yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat”
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusan halaman 36 alinea kedua s.d. halaman 37 alinea pertama menyatakan:  
“Menimbang, bahwa Penggugat menuntut tambahan uang nafkah dan biaya pendidikan ke-3 (tiga) orang anaknya dari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulannya, yang mempunyai hubungan hukum hanyalah Tergugat 1 sedangkan Tergugat 1I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX serta Turut Tergugat 1 s.d. VI tidak mempunyai hubungan hukum, oleh karena itu penggabungan (kumulasi objektif) gugatan penambahan uang nafkah dan biaya pendidikan anak kepada Tergugat 1 dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Komplek Setraduta Blok L-3 Nomor 9 serta

barang-barang lain yang telah dikuasai oleh Tergugat 1 membuat objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak mempunyai hubungan hukum yang erat satu sama lain merupakan cacat formil maka gugatan demikian adalah kabur (*obscuur libel*) karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

3. Bahwa tuntutan tambahan nafkah dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur tersebut seharusnya dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini oleh karena telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.BB. yang menghukum Tergugat 1 sekarang Termohon Kasasi I untuk, membayarnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) vide bukti P-8;
  4. Bahwa menurut hukum, suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai kekuatan mengikat dalam arti positif yaitu, harus menerimanya sebagai benar adanya sesuai, “azas *res judicata pro veritate habetur*”, hal ini sesuai dengan Pasal 1917 dan Pasal 1920 KUHPerdara tentang kekuatan Putusan Hakim, dan dalam arti negatif sesuai dengan azas, “*litis finiri oportet*”, tuntutan yang sama yang telah diputus oleh Hakim sebelumnya tidak boleh dipertimbangkan/diajukan lagi dan tidak mempunyai akibat hukum (*nebis in idem*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 Rv, dan juga;
  5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena, “telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku”, dan “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”, yaitu: “azas *res judicata pro veritate habetur*”, dan “azas *litis finiri oportet*”, Jis Pasal 1917 dan Pasal 1920 KUHPerdara serta Pasal 134 Rv.
- B. *Judex Facti*, “Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu

Halaman 17 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sederhana, cepat dan biaya ringan", vide Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Bahwa apabila Pemohon Kasasi mengikuti pertimbangan putusan *Judex Facti* yang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu: "azas *res judicata pro veritate habaeur*", dan "azas *litis finiri oportet*", Jis Pasal 1917 dan Pasal 1920 KUHPerdara serta Pasal 134 Rv sebagaimana diuraikan pada alasan I A tersebut di atas maka Pemohon Kasasi sebagai janda untuk diri sendiri dan sebagai wali ibu dari dan untuk kepentingan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur tersebut yang teranyaya, diterlantarkan dan disengsarakan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dari Termohon Kasasi I yang bersekongkol dengan tante kandungnya sendiri, Termohon Kasasi IV dan V dan dibantu oleh Termohon Kasasi II dan III maka, Pemohon Kasasi harus mengulang dari awal dengan mengajukan gugatan baru lagi hal mana akan memakan waktu lebih lama dan membayar biaya yang cukup mahal lagi;
  2. Bahwa oleh karena itu pertimbangan putusan *Judex Facti*, "telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku" yaitu: "azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena, "telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku", dan "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan", yaitu: "azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- II. *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung juga: "telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku", dan "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA), yang menentukan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: “salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku”, dan “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.

2. Bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 50 ayat (2) UUMA sebagai berikut: “Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”, dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) ditentukan sebagai berikut: “Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu”.

3. Bahwa berdasarkan kebenaran norma hukum tersebut maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tentang permasalahan pokok gugatan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini dapat kiranya diterima dan dikabulkan oleh yang mulia, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi;

Tentang permasalahan pokok gugatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat 1 s.d. IX dan Turut Tergugat 1 s.d. VI secara bersama-sama yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah agar dinyatakan, batal demi hukum (*null and void*) dari sejak semula dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 16 November 2013 (PPJB) dan Surat Kuasa (SK) Nomor 07 tanggal 16

Halaman 19 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Termohon Kasasi II (*vide* Bukti P-10 dan P-9 =

TI-1 dan TI-2 = TII s.d. V-1 dan TII s.d. V-2), dan Akta Jual Beli Nomor 51/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Elsa, S.H., Notaris/PPAT di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung/Termohon Kasasi VIII (*vide* bukti P-21 = TI-3 = TII s.d. V- 5) oleh karena didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatige daad*) yang sangat merugikan Pemanding dan anak-anak;

A. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatige daads*) dari Termohon Kasasi I semula Tergugat 1:

1. Bahwa kehidupan perkawinan/rumah tangga yang telah bersusah paya dibina oleh Pemohon Kasasi selama 12 tahun dari Tahun 1999 hingga bulan September 2011 menjadi sirna dan hancur akibat dari kesalahan Termohon Kasasi I yang menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, Intan Sahara dan telah melakukan Perkawinan Terhalang dengan dokumen-dokumen yang diduga palsu/dipalsukan sesuai, Surat Keterangan tanggal 27 Januari 2012, Surat Pemberitahuan Andon Nikah dari KUA Kecamatan Dayeuhkolot dan Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 17 Januari 2012, Akta Nikah tanggal 27 Januari 2012 Nomor 36/36/II/2012, dan foto pernikahan (*vide* bukti P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-28), dan telah mempunyai anak dari Perkawinan Terhalang itu (*vide* foto bukti P-29);
2. Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I sering pulang larut malam, kadang tidak pulang dengan alasan, tugas keluar kota dan keluar negeri dan menterlantarkan Pemohon Kasasi dan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur sebab, uang makan bulanan dan biaya pendidikan anak-anak menjadi terlantar sempat tertunggak selama 3 bulan, telah berulang kali diminta dan dihubungi melalui HP dan SMS kepada Termohon Kasasi I dan Sekretarisnya tanggal 5 Oktober 2012, 23 Maret 2013 dan 9 Juli 2013, namun kelihatannya lebih mementingkan wanita gelapnya dan anak dari hasil Perkawinan Terhalangnya itu (*vide* bukti Tambahan P.Tb-1, P.Tb-2, P.Tb-3 dan P.Tb-4);
3. Bahwa selain dari itu sifatnya menjadi berubah pemaarah, kasar dan dari sejak awal tahun 2013 sering melakukan KDRT terhadap Pemohon Kasasi dan anak-anak yang masih di bawah umur, menjambak dan memukul dengan tangan dikepal serta mengancam dengan pistol (senpi) sehingga Pemohon Kasasi

Halaman 20 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lagu tetap pisah meja dan tempat tidur (*scheiding van tavel and bed*) sejak pertengahan tahun 2012 sesuai SMSnya bulan Desember 2012 kepada wanita gelapnya itu yang mengatakan, 7 bulan sudah tidak ngobrol dengan Pemohon Kasasi hingga putusan perceraian Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.BB. (*vide* bukti P-8);

4. Bahwa meskipun dalam keadaan seperti itu Pemohon Kasasi masih tetap bersabar dan setia mempertahankan keluarga semata-mata melihat dan mementingkan masa depan anak-anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar biaya kebutuhan hidup, perawatan dan pendidikannya tidak terlanter, mempunyai tempat tinggal yang tetap, aman dan nyaman tidak mengembara atau berpindah-pindah hingga dewasa dan mandiri oleh karena Pemohon Kasasi hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak mempunyai penghasilan dan sebelumnya berkerja di Bank dan diminta oleh Termohon Kasasi untuk berhenti menjaga dan mengurus anak-anak, mempersiapkan makan dan segala kebutuhannya sehari-hari antar jemput sekolah agar mereka tumbuh dengan cerdas sehat jasmani dan jiwanya;
5. Bahwa Pemohon Kasasi meminta ketegasan dari Termohon Kasasi I agar memutuskan hubungan gelap dengan wanita lain itu, dan berani bersumpah di makam ayah Pemohon Kasasi menyatakan, telah memutuskan hubungan dengan wanita gelapnya itu dan membuat Surat Perjanjian tanggal 2 Oktober 2012 copy collationeena dibuat oleh Notaris Lucia Pratiwi tanggal 04 Desember 2014 dengan janji: "Kalau saya (Termohon Kasasi I) terbukti mempunyai hubungan dengan wanita lain selain istri saya yang sah, A. Deffy A.T (Pemohon Kasasi), saya akan menyerahkan kepada istri saya, Hak asuh atas anak-anak (Sydney, Kenneth dan Terence), Rumah di Komp. Setra Duta Blok L-3 Nomor 9, Kantor di Jalan Baladewa Asri I Nomor 12, bertanggung jawab atas pelunasan kredit rumah dan kantor tersebut, tetap membiayai keperluan anak-anak per bulannya agar kebutuhan mereka sehari-hari dan kegiatan belajar tidak terganggu sampai mereka dapat mandiri, dan, asset lainnya yang didapat setelah pernikahan dengan istri saya yang sah", (*vide* bukti P-7);

Halaman 21 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Termohon Kasasi I dengan sengaja dengan wanita gelapnya dan anak dari Perkawinan Terhalang itu terbukti dari: SMS-SMS antara lain mengatakan, "apa yg aku kasih buat kamu itu semua dengan ikhlas dan tulus dari hatiku yang terdalam, serius lah dengan pernikahan kita masa main-main, aku akan beresin semuanya setelah pulang dari Bali, besok Intan beli cincin kawin kita nanti nikahnya aku sewa apartement, mumpung saya bisa memberikan yg terbaik, kamu cewe yang aku berikan lebih dalam hidup aku, tau Defi (Pemohon Kasasi) aja belum pernah aku ajakin ke hk (Hongkong) apalagi sampai ke Disneyland, Macau jadi kamu jangan sampai mengecewakan", foto kalung dan cincin perkawinan Terhalang, demi Tuhan sebelum kenal kamu sudah tidak ngobrol lagi sama Defy hampir 7 bulan yang pasti sih sebal liat mukanya juga, jadi bukan gara2 kamu kok, percaya dong Tan klo aku bohong masa aku berani ngajakin kamu kekantor, kerumah, dikenalin ke teman-teman, kemana mana juga HP selalu aku titip kamu, apa pernah ada si Defy nelepon kan tidak, plis sayang percaya, selama Intan baik dan tidak macem2 aku pasti memberi yang terbaik buat Intan, anggap saja itu kantor dan rumah kamu ok, kamu bisa bebas sesuka kamu" (*vide* bukti P.Tb-5, 6, 7 dan 8);

7. Bahwa selain dari itu berfoya-foya dengan wanita gelapnya itu, jalan-jalan ke Hongkong, Macau, Disneyland, Singapore, Bali dan Accol terbukti dari foto-fotonya naik pesawat Singapore QZ 7975 BDO-SIN dan ke Bali dari tanggal 9-15 Februari 2012 naik pesawat Garuda, foto wanita gelapnya itu dengan mobil Innova dan membuat usaha baru dengan wanita gelapnya dengan nama, "Wang Fashion", (*vide* bukti P.Tb-9, P.Tb-10 dan P.Tb-11);  
Termohon Kasasi I secara sistematis mengasingkan dan menjual satu persatu harta perkawinan (gono-gini) secara melanggar hukum dengan maksud agar Pemohon Kasasi tidak dapat apa-apa setelah diceraikan:

Bahwa Termohon Kasasi I dengan iktikad buruk (*bad faith*) secara sistematis mengasingkan dan menjual-jual satu persatu harta perkawinan (gono-gini) yaitu:

- 1) Tanpa pemberitahuan menjual Mobil Innova hitam Nomor D 80 BO dan diganti dengan mobil Livina Nomor D 80 YS namun STNKnya dibuat atas nama orang lain, (*vide* bukti P.Tb-12), mobil ini kemudian kebakaran dan dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tanggal 24 Juli 2013, dalam Baladewa Asri kepada temannya, Anthony katanya dengan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan alasan banyak hutang, dan meminta agar Pemohon Kasasi datang ke Bank Mandiri di Jalan Naripan Bandung besok tanggal 30 Juli 2013 untuk tanda tangan akta jual beli.

Mengingat KDRT dan ancaman dengan senpi dari sejak awal tahun 2013 maka setelah Pemohon Kasasi selesai menjemput anak-anak dari Sekolah langsung ke Bank ternyata diketahui dari calon pembeli bahwa Termohon Kasasi I telah menerima DP sebesar Rp500.000.000,00 dan harganya pun sebesar Rp1.700.000.000,00 dan setelah dibayar hutang ke bank masih ada sisa sebesar Rp390.000.000,00 karena diduga Termohon Kasasi I akan menggelapkan sisa hasil penjualannya dan menggunakan KTP yang diduga palsu/berstatus Belum Kawin maka Pemohon Kasasi menolak tandatangan, lalu Termohon Kasasi I marah-marah dan mengancam sambil memegang-megang pistol (Senpi) dari dalam tasnya, vide senjata pistol Termohon Kasasi I (P-30 dan P-31);

Calon pembeli) berusaha melerai pertengkaran itu dengan mengatakan, "Ming (panggilan Termohon Kasasi I) gua ga mau tau urusan keluarga elu, gua disini cuma pembeli, elu selesaikan aja sama istri elu baik-baik", dan ibu Evtry pejabat Bank Mandiri menyuruh ke ruangan kosong, Termohon Kasasi I langsung memegang tangan Pemohon Kasasi dan menyeretnya dengan kasar ke ruangan kosong tersebut, anak-anak dan Satpam yang ada disitu pun melihat pertengkaran dan KDRT itu;

Pemohon Kasasi mengatakan, "ya udah elu tanda tangan aja sendiri, elu kan udah pake KTP belum kawin, gua mau pulang sama anak-anak, belum pada makan", Termohon Kasasi I mengatakan, "lu mau tanda tangan ga?, mau gua tembak", sambil mencekik leher Pemohon Kasasi kemudian Termohon Kasasi I menyeret tangan Pemohon Kasasi ke ruangan semula dengan kasar, lalu Anthony mengatakan, "Ci gimana kalau sisa pembayarannya ditransfer ke rekening cici aja, soalnya kalau dipending besok lagi bakal kena denda dan Notarisnya harus bayar lagi, kalau cici engga mau tanda tangan bisa kita laporkan Polisi penipuan, ci sama Miming bisa ditangkep", lalu Pemohon Kasasi mengatakan, "loh kan saya ga tau apa-apa Anthony !.

Halaman 23 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang sudah kelaparan maka menerima anjuran dari Anthony, lalu ibu Evtry membuat Surat Persetujuan tanggal 30 Juli 2013 dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi, Pejabat Bank dan disaksikan oleh Notaris Nuryasin Abdul Djalal, S.H., yang membuat AJB-nya (*vide* bukti P.Tb-13)

- 3) Pada bulan September 2013 Terbanding I mengatakan, akan menjual tanah dan rumah tempat tinggal bersama yang terletak di di Komplek Setra Duta yang merupakan satu-satunya tempat tinggal untuk bernaung dengan alasan banyak hutang, dan dengan sengaja menunggak cicilan selama 6 bulan ke Bank Panin (Termohon Kasasi IX) dan terancam akan disita dan dilelang Bank (yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini) karena penjualannya dilakukan dengan iktikad buruk (*bad faith*) secara melanggar hukum dan kepura-puraan kepada tantenya kandung (Termohon Kasasi IV dan V);

Alasan Termohon Kasasi I banyak hutang hanya sebagai kedok saja untuk menghabiskan semua harta perkawinan (gono-gini) agar Pemohon Kasasi setelah diceraikan tidak dapat apa-apa, oleh karena SMS dari Sekretarisnya sekitar bulanakhir Juli 2013 mengatakan, "Bos barusan korek telepon ada giro yang 100 jutaan katanya bisa diambil", (*vide* bukti P.Tb-14) padahal cicilan ke Bank hanya berkisar 20 jutaan saja per bulan bersenang-senang dan berpoya-poya didalam maupun keluar negeri, lagi banyak orderan (*vide* bukti P.Tb-15, 16 dan 17), dan pada bulan Juli 2013 itu juga Termohon Kasasi I membeli mobil baru, Mazda Biante (*vide* bukti P-46);

Perbuatan melanggar hukum yang secara bersama-sama dan persekongkolan Termohon Kasasi I dengan tantenya kandung, Termohon Kasasi IV dan V dibantu oleh Termohon Kasasi II dan III dalam pembuatan dan pelaksanaan PPJB dan SK Rumah Setra Duta Blok L3 Nomor 9 yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dan anak-anak yang masih di bawah umur:

1. Bahwa awal bulan September 2013 Pemohon Kasasi meminta kepada orangtua Termohon Kasasi I untuk bertemu membicarakan penyelesaian hubungan gelap dan perkawinan Terhalang Termohon Kasasi I dengan wanita lain itu, namun mengelak tidak mau ketemu dengan berbagai alasan, padahal kedua kakak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta untuk maksud tersebut, sehingga Pemohon Kasasi memberitahukannya kepada Termohon Kasasi IV (Ny. Emma Evana Pieloor/tante kandung Termohon Kasasi I) pada tanggal 12 September 2013 itu juga Pemohon Kasasi bertemu dan berbicara dengan Termohon Kasasi IV meminta agar dibantu penyelesaiannya dengan Termohon Kasasi I dan orangtuanya, dan Termohon Kasasi IV mengatakan, akan mengusahakannya, akan tetapi tidak ada upaya untuk mendamaikan/tidak ada kelanjutannya, bahkan menggunakan kesempatan dalam kesempatan;

2. Bahwa awalnya Pemohon Kasasi tidak menerima niat tidak baik dari Termohon Kasasi I karena rumah tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon Kasasi dan berjanji akan membayar terus cicilannya (*vide* Bukti P-7), dan lagi pula mengapa Rumah di Setra Duta Blok L3 Nomor 9 aja yang akan dilelang, sedangkan rumah orangtua Termohon Kasasi I di Taman Holis sebagai jaminan utama ke Bank tidak dilelang, akan tetapi daripada dilelang oleh Bank dengan harga murah maka Pemohon Kasasi berusaha dengan maksimal untuk memasarkannya melalui beberapa broker/agen penjualan property dengan harapan dapat terjual dengan harga lebih tinggi dan setelah dipotong sisa hutang ke Bank masih ada sisa akan dipergunakan untuk membeli rumah yang lebih kecil sebagai tempat tinggal menetap bagi Pembanding dan anak-anak yang masih di bawah umur, sementara itu Termohon Kasasi I kelihatannya tenang-tenang saja;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 Termohon Kasasi I mengatakan, agar menyetop memasarkan rumah itu karena sudah ditawarkan kepada tantenya Termohon Kasasi IV (adik kandung dari ibunya) dan ternyata pula pada tanggal 31 Oktober 2013 Termohon Kasasi IV menghubungi Pemohon Kasasi menyatakan, akan membeli rumah itu dengan harga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) akan menalangi hutang ke Bank Panin (Termohon Kasasi IX) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sisanya akan dibayar kepada Pemohon Kasasi, diminta agar berhenti menawarkan rumah itu kepada orang lain, dan akan mengatur pembuatan perjanjian pengikatan jual belinya (PPJB) di Notaris;

Halaman 25 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diuraikan oleh Pemohon Kasasi agar datang ke kantor Notaris di Jalan Lamping Nomor 9 Bandung besok tanggal 14 November 2013, mengingat perbuatan kasar KDRT, tekanan dan ancaman sebelumnya dari Termohon Kasasi I mengakibatkan Pemohon Kasasi merasa trauma, ketakutan dan setres terpaksa datang ke kantor Notaris tanggal 14 November 2013 dan sesampainya disana sudah ada, Termohon Kasasi I dan Ny. Swanny Suhady Pieloor/Termohon Kasasi V (istri Johnny Suhady/Termohon Kasasi VI/paman kandung Termohon Kasasi I), kemudian kurang lebih setengah jam Termohon Kasasi IV datang bersama anak perempuannya, dan di kantor Notaris tersebut disambut oleh Ny. Wieke Lopies, S.H./Termohon Kasasi III mantan Notaris/PPAT (ibu dari Ingrid Desire Lopies, S.H./Termohon Kasasi II) dan mempersilahkan masuk ke ruang tamu, dan Pemohon Kasasi menganggap bahwa Termohon Kasasi III lah Notarisnya;

5. Bahwa dalam pertemuan tanggal 14 November 2013 tersebut, Termohon Kasasi V mengatakan bahwa, "Termohon Kasasi III adalah teman lamanya", dan Termohon Kasasi III jugalah yang mengatur jalannya acara, Termohon Kasasi IV dan V mengatakan akan mengatur pembayaran hutang di Bank Panin sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harga tanah dan bangunan rumah setelah dipotong pajak dari Penjual sebesar 5% maka harga bersih sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), dan Termohon Kasasi III mengatakan, PPJB dan SK sudah disiapkan agar tidak ulang-ulang datang, untuk pembuatan Akta Jual Belinya Termohon Kasasi III akan memanggil Notaris lain yang biasa kerja sama dengannya, kemudian asisten Termohon Kasasi III datang membawa dokumen dan diminta untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi;
6. Bahwa karena Pemohon Kasasi kebingungan, khawatir dan merasa dijebak sehingga meminta kepada Termohon Kasasi III agar Surat Kuasa (SK) tidak perlu karena Pembanding sebagai Ibu Rumah Tangga setiap saat bisa datang untuk menandatangani AJBnya, namun tidak dihiraukan, tetap saja SK tersebut diminta untuk ditanda tangani dengan berbagai alasan, meminta agar dibayar terlebih dahulu sebesar 60% sebelum menandatangani PPJBnya, juga tidak dihiraukan, dan diminta agar draf PPJB dan SKnya diberikan terlebih dulu untuk dibaca dan dipelajari seluruh

Halaman 26 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputing saja/tidak dibacakan seluruh isinya, namun Termohon Kasasi III juga tetap tidak memberikannya dengan berbagai alasan;

7. Bahwa malahan Termohon Kasasi III berusaha untuk meyakinkan Pemohon Kasasi dengan mengatakan, kalau sudah ditebus sertifikat tanahnya dari Bank Termohon Kasasi III yang nyimpan bukan Termohon Kasasi IV dan V, jangan khawatir kalau belum lunas harganya, AJB tidak akan dijalanin, kalau sudah masuk ke Notaris mah berarti netral dan aman, harus percaya sama Notaris tidak akan mencelakakan Pemohon Kasasi halmana juga disahut-sahutin oleh Termohon Kasasi IV dan V secara bergantian untuk memperkuat keterangan Termohon Kasasi III dan untuk meyakinkan Pemohon Kasasi;
8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi II, III, IV dan V secara bersama-sama bersekongkol dan berusaha menekan Pemohon Kasasi agar menandatangani PPJB dan SK tersebut demikian juga Termohon Kasasi memelototin Pemohon Kasasi wajah marah sambil memegang-megang pistol dari dalam tasnya, sehingga membuat Pemohon Kasasi seorang diri dikerubutin oleh mereka semakin tertekan, ketakutan dan dalam kebingungan secara gelap tidak mengetahui dan mengerti apa isinya maka terpaksa Pembanding menanda tangani PPJB dan SK tersebut pada tanggal 14 November 2013, bukan pada tanggal 16 November 2013 seperti yang ditulis dalam PPJB dan SK tersebut (*vide* bukti P-9 dan P-10 = TI-1 dan TI-2 = TII s.d. V-1 dan 2) diduga palsu/dipalsukan;
9. Bahwa setelah ditandatangani PPJB dan SK tersebut tanggal 14 November 2013 kemudian atas perintah dari Termohon Kasasi I supaya besok tanggal 15 November 2013 datang ke Bank Panin untuk tandatangan pelunasan hutang (*vide* bukti P-20), dan Pemohon Kasasi terpaksa mengikutinya dan datang bersama teman, Nani karena Pemohon Kasasi merasa trauma dan khawatir atas kejadian pada tanggal 14 November 2013 di kantor Termohon Kasasi III, namun Termohon Kasasi I marah-marah mengapa bawa teman dan memelototi Nani dan sempat bertengkar mulut dengan Nani;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas semakin jelas terbukti perbuatan melanggar hukum dari Termohon

Halaman 27 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lagu yang berisi merubah tanggalnya dari tanggal 14 November 2013 menjadi tanggal 16 November 2013 sebab, Pemohon Kasasi tidak pernah datang ke kantor Termohon Kasasi II dan III pada tanggal 16 November 2013 dan Termohon Kasasi IV dan V tidak akan melunasi hutang ke Bank Panin pada tanggal 15 November 2013 apabila belum PPJB dan SK yang bermasalah dan cacat hukum tersebut belum ditandatangani pada tanggal 14 November 2013;

Karena Pemohon Kasasi merasa dijejek, tertekan dan diancam maka terpaksa serta gelap menandatangani PPJB dan SK, tidak diketahui apa isinya dan khawatir akan disalahgunakan maka mencari Pengacara:

1. Bahwa karena Pemohon Kasasi merasa dijejek, tertekan dan diancam maka dalam keadaan terpaksa menandatangani PPJB dan SK pada tanggal 14 November 2013 yang secara gelap/tidak mengetahui apa saja isinya sehingga khawatir PPJB dan SK tersebut disalahgunakan oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V untuk merugikan Pemohon Kasasi dan anak-anak yang masih di bawah umur maka segera mencari Pengacara dan pada akhirnya ketemu dengan Pengacara, bapak Iwa SK Syarief, S.H., beliau langsung mengirim Surat Somasi pada tanggal 27 November 2013 Nomor 55.JH-D/XI/2013 kepada Termohon Kasasi I yang pada intinya, Termohon Kasasi I diduga memalsukan identitas untuk syarat perkawinan/akad nikah di kantor KUA dengan Ny. Intan Sahara yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan 279 ayat (1) KUHP dan juga melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindarkan tuntutan hukum secara Perdata dan Pidana masih ada solusi agar Termohon Kasasi I menyelesaikan hak istrinya atas harta bersama, benda tidak bergerak (tanah dan rumah), benda bergerak (kendaraan dan lain-lain) termasuk uang hasil penjualan harta bersama tersebut, dan karena tidak ada tanggapan maka disusul dengan Surat Somasi Terakhir tertanggal 2 Desember 2013 Nomor 57.JH-D/XI/2013, (*vide* bukti tambahan P.Tb-19 dan 20);
2. Bahwa kemudian Pengacara Termohon Kasasi I yang juga Pengacara Termohon Kasasi I s.d. VII dalam perkara ini dengan Surat tertanggal 9 Desember 2013 Nomor 016/Tgp/RR/XII/13 baru menanggapinya dengan mengatakan, "mengakui keasalahan Termohon Kasasi I terhadap istrinya dan keluarga karena melakukan pernikahan terhalang dengan Intan Sahara, dan untuk memperbaiki kesalahannya telah

Halaman 28 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id utang dan masih tetap memiliki tanggung jawab dengan memberi nafkah istri dan anak-anak disamping biaya pendidikannya”, (*vide* bukti P.Tb-21);

3. Bahwa selanjutnya Pengacara Termohon Kasasi I mengirim surat kepada Pengacara Pemohon Kasasi tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya mengatakan, “tuntutan Pembanding hanya dapat dipenuhi oleh Terbanding I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila disetujui menunggu jawaban waktu dan tempat penyelesaiannya, apabila tidak disetujui dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum”, (*vide* bukti P.Tb-22), dan Pengacara Pemohon Kasasi menanggapi dengan Surat tertanggal 22 Januari 2014 Nomor 05.JH-D/I/2014 yang pada pokoknya menyatakan, “hak istrinya dalam penguasaan Termohon Kasasi atas penjualan rumah dalam PPJB dan SK tersebut sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan jika hanya memenuhi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berarti sudah ada niat menguasai sisanya sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) secara melawan hak, jika tidak memenuhinya maka akan melakukan tuntutan hukum, Laporan Penggelapan uang dan melakukan Pemblokiran atas PPJB dan SK kepada Notaris/PPAT Ingrid Desire Lopies, S.H., (Termohon Kasasi II), Laporan Perkawinan Illegal, Pemalsuan Surat, Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (*vide* bukti P.Tb-23);

Surat permohonan Pengacara Pemohon Kasasi kepada Termohon II agar memberikan salinan PPJB dan SK namun tetap tidak diberikan, dan Surat Pemblokiran PPJB dan SK:

1. Bahwa selanjutnya Pengacara Pemohon Kasasi dengan Surat tertanggal 16 Desember 2013 Nomor 101.IS.DAT/XII/2013 telah memohon, “agar Termohon Kasasi II memberikan salinan PPJB dan SK tersebut kepada Pemohon Kasasi karena memiliki hak yang mendasari PPJB dan SK tersebut”, (*vide* bukti P.Tb-24), namun tetap saja tidak diberikan dengan alasan, “transaksi jual beli belum lunas”, (*vide* Surat balasan Termohon Kasasi II tanggal 19 Desember 2013 Nomor 11/XII/2013, bukti P.Tb-25);
2. Bahwa oleh karena itu Pengacara Pemohon Kasasi dengan Suratnya tertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07.JH-D/I/2014 meminta kepada Termohon Kasasi II, “agar Memblokir PPJB dan SK agar tidak memberikan salinannya kepada siapa-siapa, karena dikhawatirkan menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan Pemohon Kasasi

Halaman 29 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menanyakan kelanjutan Pemblokiran PPJB dan SK tersebut kepada Kikie (pegawai Notaris/Termohon Kasasi II) melalui SMS tanggal 26 Januari 2014 dengan mengatakan, “siang mbak Kikie mau nanyain khabarnya yang kemarin, surat yang dari pak Iwa apa sudah dibaca sama Notaris, terus tanggapan beliau gimana mbak?, lalu dijawab oleh Kikie, “Ya akan diikuti apa kata surat pak Iwa sampai persoalannya selesai”, (*vide* bukti P.Tb-27), dan melalui SMS tanggal 17 Maret 2014 menanyakan lagi kepada Termohon Kasasi II, “Tolong segera yaa nge (nama panggilan Termohon Kasasi II) sudah AJB belum nge ? “, dan di jawab, “Belom atuh khan kalo AJB sama loe”, (*vide* bukti P.Tb-28);

Pengacara Pemohon Kasasi juga, telah memberikan Surat Peringatan kepada Termohon Kasasi IV dan V, agar realisasi pembayaran dilakukan di hadapan Notaris/Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi, dan penandatanganan AJBnya harus dihadiri oleh Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Pengacara Pemohon Kasasi telah pula memberikan Surat Peringatan kepada Termohon Kasasi IV dan V tertanggal 17 Februari 2014 Nomor 11.JH-D/II/2014 yang pada pokoknya mengatan, “agar realisasi pembayaran objek sengketa dalam PPJB dan SK tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris bersamaan dibuatnya Akta Jual Beli yang harus dihadiri oleh Pemohon Kasasi karena memiliki hak atas uang pembayarannya dari calon pembeli, dan harus dipenuhi agar terhindar dari tuntutan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi”, (*vide* bukti P.Tb-29);
2. Bahwa akan tetapi surat peringatan tersebut diabaikan begitu saja oleh Termohon Kasasi IV dan V yang secara diam-diam bersekongkol dengan, Termohon Kasasi I, II dan III setelah menerima salinan resmi PPJB dan SK tersebut dari Termohon Kasasi II dan III ternyata belakangan diketahui secara diam-diam Termohon Kasasi IV dan V melaksanakan sendiri AJBnya di hadapan Termohon Kasasi VIII tanggal 7 Mei 2014 Nomor 51/2014 (*vide* bukti P-21 = TI-3 = TII s.d. V-5) dan secara diam-diam memberikan pelunasan kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp1.800.000.000,00 (*vide* bukti TI-6 = TII s.d. V-4) tanpa mengikut sertakan Pemohon Kasasi, hal ini baru diketahui setelah Termohon Kasasi I, II s.d. V mengajukannya sebagai bukti dalam dipersidangan dalam perkara ini, padahal Termohon Kasasi IV dan V sudah diperingatkan oleh Pengacara Pemohon Kasasi agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon Kasasi bersamaan dengan dilakukannya penandatanganan AJB di Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh oleh Termohon Kasasi II dan III dan harus dihadiri oleh Pemohon Kasasi, dan lagi pula Pengacara Pemohon Kasasi telah meminta kepada Termohon Kasasi II agar Memblokir, tidak memberikan salinan PPJB dan SK tersebut kepada siapa-siapa sebelum permasalahannya diselesaikan (*vide* bukti P.Tb-26, 27, 28 dan P.Tb-29);

Selain dari itu, Pemohon Kasasi telah berulang kali menanyakan kepada Termohon Kasasi II dan III dan pegawainya karena khawatir salinan PPJB, SK dan Sertifikat rumah Pemohon Kasasi disalahgunakan diberikan kepada Termohon Kasasi IV dan V tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, dan alangkah kagetnya Pemohon Kasasi setelah Termohon Kasasi II pada tanggal 23 Agustus 2014 mengatakan, AJBnya telah dilakukan di Notaris lain karenanya Pemohon Kasasi baru menyadari merasa tertipu:

1. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi merasa cemas dan khawatir Termohon Kasasi II dan III akan menyalah gunakan salinan PPJB, SK dan Serfikat rumah itu, maka menanyakannya terus melalui SMS tertanggal 17 Maret 2014 kepada Terbanding II (dengan panggilan Nge) dengan mengatakan, "Tolong segera Yaaa Nge sudah AJB belum Nge", (dan dijawab oleh Terbanding II, "Belom atuh khan kalo AJB sama loe", (*vide* bukti P.Tb-27 dan 28 tersebut di atas), sedangkan kepada Pemohon Kasasi meskipun bersusah payah meminta salinan resmi PPJB dan SK tersebut barus diberikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2014 setelah 7 (tujuh) bulan dari penandatangannya tanggal 14 November 2014 dan setelah membaca isinya ternyata tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Termohon Kasasi III, IV dan V, oleh karena itu Pemohon Kasasi dengan Surat tertanggal 07 Juni 2014 kepada Termohon Kasasi II menyatakan, membatalkan PPJB dan mencabut SK tersebut;
2. Bahwa selanjutnya Pemohohon Kasasi menanyakan lagi kepada Termohon Kasasi II melalui BBM pada tanggal 23 Agustus 2014, "Nge gue mau Tanya, udah AJB atau belum", dan dijawab, "kayanya udah tapi di Notaris laen tanya aja, makanya yang surat itu juga aneh, Tanya aja ke tante Swani (Termohon Kasasi V) da kita mah udah ngga nanganin lagi", (*vide* bukti P.Tb-31) dan alangkah kagetnya Pemohon Kasasi dan sock setelah mengetahuinya bahwa, AJBnya telah dilakukan di Notaris lain secara diam-diam tanpa diberitahukan dan mengikut sertakan Pemohon Kasasi, padahal dari jawaban Termohon Kasasi II

Halaman 31 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Kasasi dengan mengatakan, “Belom atuh

khan kalo AJB sama loe”, (*vide* bukti P.Tb-27 dan P.Tb-28), karenanya Pemohon Kasasi merasa tertipu atas perbuatan persekongkolan dari Termohon Kasasi I secara bersama-sama persekongkolan dengan Termohon Kasasi IV dan V, dan dibantu oleh Termohon Kasasi II dan III dengan menyalahgunakan kewenangannya secara berkelanjutan untuk merugikan Pemohon Kasasi dan anak-anak yang masih di bawah umur;

3. Bahwa selanjutnya dalam keadaan sedih dan stress maka pada tanggal 31 Agustus 2014 Pemohon Kasasi masih berusaha menanyakan kepada Termohon Kasasi II kejelasan yang gelap tersebut agar menjadi lebih jelas melalui BBM dengan mengatakan antara lain, “Nge surat yang mana yang aneh Nge?. Nge waktu bikin PPJB, Sertifikat rumah gue masih elu pegang, jadi sepengetahuan gue sampe sekarang Sertifikat rumah gue masih di elu, sekarang gue mau Tanya, Sertifikat rumah gue masih di elo atau ada di siapa? Tolong jawab Yaa”, (*vide* bukti P-Tb-32), dan dijawab, “Tanya Kikie aja supaya jelas karena sudah jual beli di Notaris laen jadi urusan Notaris itu, tanya aja ke tante Ema (Termohon Kasasi IV) kata dia kalo apa2 suruh loe nanya dia aja. Telepon atau datang ke Lamping jadi jelas kalo BBM suka salah kalo PPJB itu cuma diikut kalo AJB di Notaris laen udah urusan tante Ema (Termohon Kasasi IV) ama Swani (Termohon Kasasi V) kata mereka loe kalo apa2 hubungi mereka aja”, lalu dijawab oleh Pemohon Kasasi, “Jadi elu udah kasih ke siapa Sertifikatnya Nge”, dan dijawab, “Tanya aja ke Kiki lah lieru jelasinnya supaya loe tau prosedur dan lain2nya, datang aja ke Lamping semua bukti-buktinya bisa loe liat”, (*vide* bukti Lampiran I dan II, P.Tb-32);

4. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi telah menanyakan pula kejelasannya kepada Kikie melalui SMS tanggal 5 September 2014 antara lain mengatakan, “Mbak copy Sertifikat rumah, tanda terima penyerahan Sertifikat dan jawaban atas surat pembatalan PPJB dan pencabutan Surat Kuasa dari ibu Ingrid (Termohon Kasasi II) katanya mau dititipin kalau mbak pergi... kok sampai sekarang belum ada kabar?”, (*vide* bukti P-Tb-33), namun tidak ditanggapi maka terpaksa Pemohon Kasasi melakukan permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat tanah (objek sengketa) tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan Surat tertanggal 30 September 2014 (*vide* bukti P.Tb-34);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang diidmeyerakinkan perbuatan persekongkolan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dari Termohon Kasasi I secara bersama-sama bersekongkol dengan Termohon Kasasi IV dan V, dan dibantu oleh Termohon Kasasi II dan III secara berkelanjutan untuk merugikan Pemohon Kasasi dan anak-anak yang masih di bawah umur, karenanya PPJB dan SK tersebut melanggar Pasal 1320 KUHPerdara dan pelanggaran hukum Pidana karenanya batal demi hukum (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya dari sejak semula dianggap tidak pernah ada setidaktidaknya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum (*voidable*);

Termohon Kasasi I Melakukan KDRT terhadap Pemohon Kasasi dan anak-anak, dengan maksud agar keluar dari Rumah Sentra Duta dan Termohon Kasasi IV juga sebagai saksi dalam persidangan perkara KDRT:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 Termohon Kasasi I melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon Kasasi dan anak, dengan menjambak rambut, meninju kepala dan muka, Pemohon Kasasi mengakibatkan luka-luka memar pada muka, hidung dan bibir bagian atas dan mengeluarkan darah yang cukup banyak hingga mengalir ke badan dan pakaian dua jam baru berhenti (*vide* bukti P-16, P-17 dan P-18) dan juga sebelumnya melakukan pemukulan anak perempuannya bernama, Sydney sehingga mukanya lebam (*vide* bukti P-19) berakibat anak-anak menjadi ketakutan dan stress lalu Pemohon Kasasi lari keluar rumah karena ketakutan tanpa alas kaki menuju Pos Security Perumahan dan Security membantu untuk membawa Pemohon Kasasi ke Rumah Sakit dan melaporkan kejadian itu kepada Polisi;
2. Bahwa setelah selesai diperiksa dan berobat ke rumah sakit, maka atas kejadian itu Pemohon Kasasi dan anak-anak merasa ketakutan dan trauma tidak berani lagi pulang kerumah dan keesokan harinya pergi kermah orangtua di Tangerang, dengan menggembok pagar dan semua pintu Rumah Setra Duta (objek sengketa), dan dalam persidangan KDRT tersebut, Termohon Kasasi IV diajukan oleh Termohon Kasasi I sebagai saksi yang meringankan dan pada halaman 11 alinea terakhir dan halaman 13 alinea pertama pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam perkara KDRT menyatakan telah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan antara lain, "bahwa sebelum kejadian ini, antara Terdakwa dengan Deffy memang sering berantem yang disebabkan oleh masalah uang dan sekarang sudah 2 (dua) tahun Terdakwa pisah ranjang dengan Deffy (istri Terdakwa)", dan memutuskan, "Menyatakan

Halaman 33 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan”, (*vide* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.BB., bukti P-13);

3. Bahwa sementara proses pemeriksaan pidana sedang berlangsung, Termohon Kasasi I juga mengajukan gugatan perceraian kepada Pemohon Kasasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 April 2014 Nomor 68/Pdt.G/PN.BB. dan diputus pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan amar putusan antara lain, “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Menyatakan Penggugat dalam Rekonsvensi/Tergugat dalam Konvensi (Pembanding) sebagai wali ibu terhadap ana-anak yang bernama, 1. Sydney Wijaya Pieloor, umur 13 tahun, perempuan, 2. Kenneth Reginald Pieloor, umur 8 tahun, laki-laki, 3. Terrence Mayer Pieloor, umur 7 tahun, laki-laki, sampai ketiga orang anak tersebut menadi dewasa, dan Menghukum Terggat dalam Rekonsvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk member nafkah dan biaya pendidikan anak setiap bulannya kepada Penggugat dalam Rekonsvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”, *vide* bukti P-8 dan P-12;

Perbuatan main Hakim sendiri (*eigen richting*) dari Temohon Kasasi I IV, V, VI, VII, X dan XI semua isi peralatan rumah tangga meuble, tempat tidur, TV dan lain-lain habis dicuri tidak ada yang tersisa bahkan sebuah sendokpun tidak ada dengan merusak gembok pagar dan pintu Rumah Setra Duta, Pembanding mengetahuinya pada tanggal 1 April 2014:

1. Bahwa oleh karena anak-anak sudah lama tidak sekolah maka pada tanggal 1 April 2014 Pemohon Kasasi dan anak-anak terpaksa pulang ke Bandung namun alangkah kagetnya melihat seluruh isi rumah sudah habis *vide* bukti P-33, P-34, P-35 dan P-36 berupa foto-foto isi perabotan rumah tangga masih lengkap sebelum kejadian, dan *vide* bukti P-37, P-38, dan P-39 berupa foto-foto ruangan rumah yang sudah kosong melompong sudah habis dijarah oleh Termohon Kasasi I semua isi perabotan tidak ada yang tinggal satu sendok pun, tinggal debu dan sampah dimana-mana, dan Pemohon Kasasi menceritakan hal tersebut kepada teman dan kebetulan teman itu mempunyai 2 buah kasur yang tidak dipakai dan bersedia meminjamkannya lalu menyewa kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, maka Pemohon Kasasi dan anak-anak merasa prihatin dan sedih dapat merebahkan diri (*vide* bukti P.Tb-35, dan mengganti seluruh gembok pagar dan rumah;
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Pemohon Kasasi mengantar anak-anak ke sekolah dan bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah menjelaskan bahwa anak-anak tidak masuk ke sekolah dengan alasan karena trauma dan ketakutan terhadap kejadian KDRT tanggal 9 Maret 2014 dan menunjukkan laporan polisinya dan setelah pulang ke rumah dan ketika hendak membuka gembok pagar lagi-lagi alangkah kagetnya karena gembok pagar dan pintu rumah baru diganti kemarin, namun sudah diganti lagi, dan ke-2 kasur tersebut dipindahkan ke luar, dan pada saat itu ada tukang bangunan di seberang rumah mengatakan, “tadi ada 3 (tiga) orang yang melompat pagar merusak gembok itu dengan linggis dan mengganti gembok tersebut”, sehingga meminta bantuan kepada Satpam Perumahan untuk mengganti gembok lagi pagar dan pintu rumah tersebut tersebut dan memasukkan kasur ke dalam rumah, dan engsel pintu rumah dari besi karena rusak karena dicongkel pakai linggis, terpaksa dilas kembali (*vide* bukti P.Tb-36);
  3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2014 pada saat Pemohon Kasasi di perjalanan menuju pulang ke rumah mendapat SMS dari Satpam Perumahan mengatakan, “ada orang di depan rumah yang sudah agak lama mengamati rumah sambil telepon, ketika Satpam menghampiri orang itu segera pergi”, dan sekitar 15 menit lagi Satpam Perumahan telepon mengatakan, “Bu cepat pulang ada orang lompat pagar masuk ke rumah ibu, anak-anak pada nangis”, dan setelah sampai beberapa Satpam Perumahan telah berkumpul di depan rumah, disitu ada juga Termohon Kasasi VI, anaknya bernama Edward Pieloor/Termohon Kasasi VII dan seorang pegawainya bernama, Pieter/Turut Termohon Kasasi I (orang Ambon), dan Maria (Turut Termohon Kasasi II/tante kandung Termohon Kasasi I) dan Pemohon Kasasi langsung masuk ke rumah memeluk anak-anak yang dalam ketakutan, gusar dan menangis dan seorang Satpam Perumahan menyenangkan mereka, sementara itu 2 (dua) orang tante Termohon Kasasi I bernama Emma/Termohon Kasasi IV dan Maria/Turut Termohon Kasasi II sedang berbicara dengan Kepala Koordinator Satpam Perumahan;
  4. Bahwa melihat perbuatan melanggar hukum main Hakim sendiri (*eigen richting*) dari Termohon Kasasi IV, V, VI, VII, dan Turut Termohon

Halaman 35 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi II dengan mengatakan, “li engga salah nih datang malem-malem begini?”, dan dijawab oleh Termohon Kasasi IV, “Kita ga tau ada orang dirumah”, lalu dijawab oleh Pemohon Kasasi, “Masa engga tau rumah Tanya kotor sekarang sudah bersih”.

5. Bahwa setelah itu pada tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 9 sampai 12 siang, Termohon Kasasi IV, V, VI, VII dan Turut Termohon Kasasi I dan Pengacaranya datang lagi ke rumah, dengan membawa 6 (enam) orang oknum Polisi dan beberapa orang preman, dan Pemohon Kasasi merasa ketakutan melihat orang sebanyak itu, kemudian Pemohon Kasasi menelepon Pengacara dan Kepala Koordinator Satpam Perumahan, setelah itu diketahui mereka hendak mengosongkan paksa rumah dengan cara perbuatan melanggar hukum, main hakim sendiri supaya Pemohon Kasasi dan anak-anak keluar dari rumah dan setelah diberikan penjelasan akhirnya mereka pulang;

Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal 16 November 2013 yang dijadikan dasar untuk membuat AJB tanggal 7 Mei 2014 Tidak Pernah diketahui oleh Pemohon Kasasi karenanya adalah batal demi hukum:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas maka PPJB, SK dan AJB (*vide* bukti P-9, P-10 dan P-21) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, azas kesepakatan dan melanggar causa yang halal melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan di bawah paksaan, tekanan, dan tipu muslihat, bukan didasarkan pada kesepakatan dan kehendak bebas dari Pemohon Kasasi, isinya pun tidak pernah diketahui dan tidak diperbolehkan untuk dibaca dan dipelajari serta salinan PPJB dan SK itu baru diberikan setelah 7 bulan kemudian, meskipun telah berulang kali diminta oleh Pemohon Kasasi sendiri maupun oleh Pengacaranya;
2. Bahwa terlebih-lebih Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal 16 November 2013 yang dibuat oleh Termohon Kasasi II dan dijadikan dasar untuk membuat AJB tanggal 7 Mei 2014, tidak pernah diketahui oleh Pemohon Kasasi dan tidak pernah diberitahukan Termohon Kasasi II dan/atau Termohon Kasasi III keberadaannya karenanya dalam gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak mengajukannya untuk dibatalkan karena tidak mengetahuinya, dan baru diketahui setelah Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V mengajukannya sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal

Halaman 36 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal 16 November 2013 tersebut selain melanggar Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu, azas consensus dan causa yang halal dan adanya pelanggaran hukum berupa menutup-nutupinya, padahal menurut peraturan Jabatan Notaris, "Notaris wajib dan harus (bersifat imperative) wajib memberitahukan dan membacakan seluruh isi akta itu sejelas-jelasnya dan apabila belum jelas Notaris dimana perlu berkewajiban untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada para penghadap, dan segera memberikan salinan resminya kepada pihak-pihak diminta ataupun tidak diminta", hal ini telah dilanggar oleh Termohon Kasasi II dan III, dan harus dibuat secara fair tidak memihak kepada Termohon Kasasi I, IV dan V, dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni, dilakukan secara paksaan, tekanan dan tipuan kepada Pemohon Kasasi sebagai perempuan yang lemah dan seorang diri menghadapi mereka, ditekan dan ditakut-takuti secara bersama-sama bersekongkol antara Termohon Kasasi I, IV dan V dan dibantu oleh Termohon Kasasi II dan III;
4. Bahwa oleh karena itu Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal 16 November 2013 adalah batal demi hukum setidaknya dinyatakan batal karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 1320 KUHPPerdata dan juga melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU JN) yaitu, melanggar Pasal 4, Sumpah Jabatannya, melanggar Pasal 15 yaitu, Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta dan memberikan salinan akta dan Pasal 16 ayat (1) a Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Pasal 16 ayat (1) d mengeluarkan salinan akta, Pasal 16 ayat (1) m Jis ayat (8) dan Pasal 40 ayat (1), membacakan akta di hadapan penghadap tanpa terkecuali dalam ayat (7) Jis Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 44 ayat (1) yaitu, wajib dilakukan pembacaan terhadap kepala akta (Nomor, jam, hari, tanggal, bulan dan Tahun dibuatnya akta), komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta, dan segera setelah akata tersebut dibacakan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap;
5. Bahwa oleh karena Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal 16 November 2013 adalah batal demi hukum setidaknya dinyatakan

Halaman 37 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Kasasi VIII juga adalah batal demi hukum karena selain tanggal yang dimuat dalam PPJB, SK dan Akta Persejutuan dan Kuasa tersebut diduga palsu/dipalsukan dan juga isinya diduga palsu/dipalsukan karena disebut dengan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 tidak sesuai dengan yang disebut pada tanggal 14 November 2013 dengan harga sebesar Rp3.800.000.000,00 dan setelah dibayar hutang ke Bank sekitar Rp2.000.000.000,00 sisanya sebesar Rp1.800.000.000,00 akan diberikan kepada Pemohon Kasasi dan ternyata secara diam-diam diberikan kepada Termohon Kasasi I dan diajukannya sebagai bukti dalam perkara ini hal mana adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah melanggar, “prinsip kehati-hatian yang merupakan kepatutan dalam hidup bermasyarakat terhadap orang atau milik orang lain”, yang merupakan salah satu unsur (anasir) perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yang diperluas pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat ahli (*doctrine*) Ilmu Hukum Mr. C. Assers dalam bukunya, “*Handleiding tot de beoefening dared deel verbintenissen recht*”, halaman 492 yang menentukan dan berpendapat, kriteria perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:

“Bilamana perbuatan itu:

- a. Melanggar hak orang lain atau;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan atau;
- d. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang merupakan

kepatutan dalam hidup bermasyarakat terhadap orang atau milik orang lain”.

7. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sesuai dengan kebenaran fakta dan ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas seharusnya dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini, dan menurut hukum yang berlaku, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

Halaman 38 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengadili”, (*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR);

8. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti*, wajib membantu pencari keadilan (*in casu* Pemohon Kasasi) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, (*vide* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
  9. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena tidak memberikan alasan-alasan yang lengkap dan kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karenanya, Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang mulia agar sudilah kiranya menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi tersebut, dan dengan mengadili sendiri pokok permasalahan dalam perkara ini
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dengan menggabungkan gugatan penambahan nafkah dan biaya pendidikan anak dalam perkara perceraian dengan gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX serta Turut Tergugat I sampai dengan VI terhadap tanah dan bangunan yang dipersengketakan menjadi objek gugatan tidak jelas/kabur sehingga tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 39 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau bila Penggugat tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. AGATHA DEFFY ALIE TEGE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. AGATHA DEFFY ALIE TEGE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 hal.Put. Nomor 1285 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001